



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 08.B TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2007

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perbaikan dan peningkatan taraf hidup yang meliputi berbagai aspek fisik, ekonomi, sosial budaya hanya dapat dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara terencana dan terus menerus dalam kesatuan yang serasi.
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab maka dibutuhkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mampu mewujudkan aspirasi masyarakat, menampung pencapaian sasaran yang menjadi prioritas nasional, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan serta menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam .
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Mepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406)
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 37 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28)
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32)
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34)
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2007.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2007 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh hubungan yang penuh dan menyeluruh antara Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2007 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I. PENDAHULUAN
- b. BAB II. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
- c. BAB III. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007
- d. BAB IV. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENDANAAN
- e. BAB V. KERANGKA PENDANAAN
- f. BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN
- g. BAB VII. PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Kepala Daerah ini terdapat di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2007, Walikota Batam senantiasa memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dan aspirasi masyarakat
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2007 dilaksanakan oleh Walikota Batam melalui Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada tahun 2007.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2007 diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dana dari Partisipasi masyarakat dan Investasi pihak swasta serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

Pasal 6

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2007 ini dapat ditinjau kembali dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 29 Agustus 2006

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam

Pada tanggal 29 Agustus 2006

Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam



Drs. Asyari Abbas. M.Si

Pembina Utama Muda, NIP. 010083557